



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
INTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Integrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5717);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA  
DESA INTEGRASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinas PMDP3A adalah Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada.
5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngada.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Alokasi Dana Desa Integrasi yang selanjutnya disingkat ADD Integrasi adalah dana untuk desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada setelah dikurangi dana alokasi khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD Integrasi di Kabupaten Ngada.

**BAB III  
TATA CARA PENGALOKASIAN ADD INTEGRASI**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD Integrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah



dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (3) ADD Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) Pembagian ADD Integrasi setiap Desa selain mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tiga, juga dapat mempertimbangkan alokasi khusus untuk kebijakan Daerah.

#### Pasal 4

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b digunakan sebagai variabel untuk menentukan nilai bobot desa.
- (2) Variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Data untuk jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Indeks tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD Integrasi setiap Desa dihitung dengan cara:

a.

$$ADD = PT + KD + AD + AP$$

Keterangan:

PT = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

KD = Alokasi Khusus untuk Kebijakan Daerah

AD = Alokasi Dasar

AP = Alokasi Proporsional

- b. Alokasi dasar diberikan secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dihitung dengan cara:

$$AD = 90\% \times \{\sum ADD - (\sum PT + \sum KD)\}$$

- c. Alokasi proporsional dihitung berdasarkan bobot variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebesar 10% (sepuluh per seratus) menggunakan rumus:

$$AP = 10\% \times \{\sum ADD - (\sum PT + \sum KD)\}$$



- d. Proporsi variabel sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan perbandingan antara nilai variabel setiap desa terhadap jumlah total nilai variabel semua desa.
  - e. Koefisien variabel merupakan perkalian antara nilai proporsi variabel dengan nilai bobot masing-masing variabel.
  - f. Besarnya nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan resultante dari semua koefisien nilai koefisien variabel setiap desa.
- (2) Jumlah pengalokasian ADD Integrasi untuk setiap desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN ADD INTEGRASI

##### Pasal 7

- (1) Pengajuan ADD Integrasi dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengajuan ADD Integrasi dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Tata cara pengajuan ADD Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Integrasi kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMDP3A melalui Camat;
  - b. Camat melakukan verifikasi permohonan pengajuan ADD Integrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pengajuan;
  - d. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMDP3A; dan
  - e. Kepala Dinas PMDP3A setelah meneliti permohonan pencairan ADD Integrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya menerbitkan surat rekomendasi permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan.

##### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD Integrasi dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rekomendasi pencairan dari Kepala Dinas PMDP3A disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan.
- (3) Penyaluran ADD Integrasi dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

##### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencairan dan penyaluran ADD Integrasi diatur dengan Peraturan Bupati tentang PTO ADD.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 7 Januari 2019

P. BUPATI NGADA,   
PAULUS SOLIWOAT

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 7 Januari 2019.

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

HIRONIMUS REBA WATU

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 11